



IndonesiaRe

KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor 00040/HK.04.02/00/IndonesiaRe/08/2024 – Tanggal 05 Agustus 2024

**TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)**

**Direksi
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)**

- Menimbang :
- a. bahwa pemenuhan hak atas informasi dilakukan berdasarkan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proses sederhana;
 - b. bahwa untuk menerapkan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proses sederhana diperlukan identifikasi atas kategori informasi yang dikecualikan;
 - c. bahwa identifikasi atas kategori informasi yang dikecualikan dilakukan secara ketat dan terbatas mengacu pada dasar hukum, konsekuensi bahaya atas pengungkapan informasi, dan jangka waktu pengecualian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, Direksi memandang perlu menetapkan keputusan tentang Daftar Informasi Dikecualikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
 8. Anggaran Dasar PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), sesuai dengan Akta Notaris Achmad Bajumi, SH pengganti dari Notaris Imas Fatimah, SH Notaris di Jakarta Nomor 173 tanggal 30 Nopember 1985 berikut segenap perubahannya dengan perubahan terakhir pada Akta Notaris Nanda Iwan Fauz, SH., M.Kn di Jakarta Nomor 03 tanggal 14 Mei 2020;
 9. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2/KDK.05/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan



IndonesiaRe

Keputusan Sdr. Robbi Yanuar Walid Selaku Calon Direktur Manajemen Risiko,
Kepatuhan dan Corporate Secretary PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero);

10. Keputusan Direksi Nomor 00021/HK.04.02/00/Indonesia Re/02/2024 – Tanggal 15 Februari 2024 Tentang Struktur Organisasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

KEDUA

Kategori informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdapat pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

Lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdapat pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

Dalam hal terdapat permintaan atas informasi dengan kategori sebagaimana tertera dalam Daftar Informasi Dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan tindak lanjut sesuai Standar Operasional Prosedur mengenai Pengujian Konsekuensi di PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

KELIMA

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dan diatur kemudian secara tertulis oleh Direksi;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



IndonesiaRe

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Agustus 2024

DIREKSI
PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (Persero)

=

Robbi Yanuar Walid

**Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM &
Corporate Secretary**

Lampiran Keputusan Direksi Nomor 00040/HK.04.02/04/IndonesiaRe/08/2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI PT. REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 28 bulan Juni tahun 2024, bertempat di kantor PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dilakukan pengujian konsekuensi untuk mengidentifikasi dasar hukum, konsekuensi bahaya atas pengungkapan informasi, dan masa pengecualian informasi, sebagaimana tertera di bawah ini.

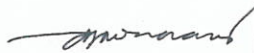
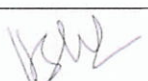
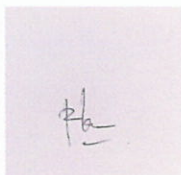
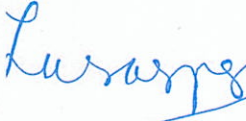
No	Informasi/Dokumen	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Konsekuensi Jika Informasi Dibuka	Konsekuensi Jika Informasi Ditutup	
1	Dokumen identitas nasabah perusahaan reasuransi, termasuk perantara dan/atau pihak lain (<i>beneficial owner</i>)	- Pasal 17 huruf g dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 16 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - Pasal 1 angka 22 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat mengungkap data pribadi yang berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan.	Untuk melindungi privasi nasabah dan melindungi data pribadi nasabah dari potensi penyalahgunaan.	Permanen. Hanya dapat dibuka kepada publik/pemohon informasi publik berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
2	Sistem informasi perusahaan reasuransi yang memuat identitas nasabah, pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan,	- Pasal 17 huruf g dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data pribadi yang berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan.	Untuk melindungi privasi nasabah dan melindungi data pribadi nasabah dari potensi penyalahgunaan.	Permanen. Hanya dapat dibuka kepada publik/pemohon informasi publik berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

	rekening yang dimiliki, aktivitas transaksi normal, dan tujuan pembukaan rekening	- Pasal 16 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - Pasal 1 angka 22 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan			
3	Hasil pemantauan internal dan laporan transaksi yang mencurigakan	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban; membahayakan keselamatan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.	Untuk melindungi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban; membahayakan keselamatan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.	30 Tahun. Dapat dibuka ke publik atau diberikan kepada Pemohon Informasi apabila lembaga yang berwenang antara lain PPATK, Kepolisian, KPK, dan/atau Pengadilan memutuskan bahwa hasil pemantauan kasus tersebut dapat dibuka dan/atau telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.
4	Hasil market research dan market intelligent	- Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat mengungkapkan rahasia dagang perusahaan	Untuk melindungi rahasia dagang perusahaan dari pengungkapan tidak sah dan penyalahgunaan.	30 tahun dan dapat ditinjau kembali untuk memastikan bahwa pengungkapan ke publik/pemohon informasi tidak mengganggu persaingan usaha yang sehat.

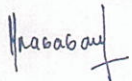
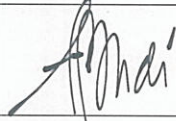
5	Hasil investigasi dan laporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik perusahaan	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu dugaan pelanggaran kode etik perusahaan.	Untuk melindungi proses penyelidikan dan penyidikan suatu dugaan pelanggaran kode etik perusahaan.	Bersifat rahasia sampai dengan adanya putusan/keputusan internal perusahaan atas kasus pelanggaran kode etik.
6	Perjanjian antara PT. Reasuransi Indonesia Utama dengan perusahaan ceding	- Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat mengungkap rahasia dagang perusahaan	Untuk melindungi rahasia dagang perusahaan dari pengungkapan tidak sah dan penyalahgunaan.	Permanen (tidak dapat dibuka/diberikan kepada publik) sebab merupakan perjanjian bisnis kecuali: salah satu atau kedua belah pihak menyepakati untuk diberikan kepada Pemohon informasi publik atau terdapat putusan Komisi Informasi/Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
7	Metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum	- Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat mengungkap rahasia dagang perusahaan	Untuk melindungi rahasia dagang perusahaan dari pengungkapan tidak sah dan penyalahgunaan.	Permanen. Rahasia dagang bersifat absolut. Hanya dapat dibuka kepada publik/pemohon informasi publik berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
8	Hasil rincian penilaian internal PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atas tingkat kesehatan internal perusahaan yang memuat profil risiko strategis, risiko operasional, risiko asuransi, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.	- Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.	Untuk melindungi perusahaan dari penyalahgunaan data untuk persaingan usaha yang tidak sehat.	30 tahun dan dapat ditinjau kembali untuk memastikan bahwa pengungkapan ke publik/pemohon informasi tidak menimbulkan konsekuensi bahaya bagi keberlanjutan perusahaan, dan persaingan usaha yang sehat. Di luar hal tersebut, hanya dapat dibuka kepada publik/pemohon informasi publik berdasarkan putusan

					Komisi Informasi atau Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
9	Hasil rincian penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas tingkat kesehatan PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero).	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.	Untuk melindungi perusahaan dari penyalahgunaan data untuk persaingan usaha yang tidak sehat.	30 tahun dan dapat ditinjau kembali untuk memastikan bahwa pengungkapan ke publik/pemohon informasi tidak menimbulkan konsekuensi bahaya bagi keberlanjutan perusahaan, dan persaingan usaha yang sehat. Di luar hal tersebut, hanya dapat dibuka kepada publik/pemohon informasi publik berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa pengujian konsekuensi di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Aji Irawan	PPID	
2	Alison Ritonga	Tim Pertimbangan	
3	Gadis Purwanti	Tim Pertimbangan	
4	Arief Chaharudin	Pejabat Pelaksana	
5	Ira Azikha	Pejabat Pelaksana	
6	Kamilul Ihsan	Pejabat Pelaksana	
7	Rini Novita S	Pejabat Pelaksana	
8	Laras Prabandini S	Pejabat Pelaksana	
9	Arthur Daniel P	Pejabat Pelaksana	
10	Roeslani	Pejabat Pelaksana	
11	Hendra Lesmana	Pejabat Pelaksana	

Paraf: 

12	Maulina Nababan	Pejabat Pelaksana	
13	M. Alvin Adinugraha	Pejabat Pelaksana	
14	Afandi Rahman	Pejabat Pelaksana	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan Penjabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

Robbi Y Walid

Paraf: 